

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh -
oleh selain apa yang telah diusahakannya". (QS.
An-Najm : 39)⁵⁵

e. Kemerdekaan bertempat tinggal.

Tempat tinggal adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai tempat berteduh, juga tempat rahasia pribadi dan keluarganya untuk menikmati kebebasan hidup sehari-hari. Tidak seorangpun diperbolehkan mengganggu hak ini.

Mengenai kemerdekaan bertempat tinggal ini Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (النور: ٢٧)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat". (QS. An-Nur : 27).⁵⁶

Allah memberi tuntunan kejelasan yang bijaksana kepada hambanya yang harus diikuti. Tuntunannya adalah bila mau masuk kerumah orang lain harus memberi tahu (minta izin) dulu, agar tidak terjadi hal yang buruk.⁵⁷

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kalau mau memasuki tempat tinggal orang lain harus mendapat izin terlebih dulu dari pemiliknya, sebab tempat tinggal itu adalah hak penuhnya.

⁵⁵ Departemen Agama RI, Op. Cit. hal.874

⁵⁶ W i d, hal.547

⁵⁷ Al Ustaz al Syaikh Muhammad Aly as sayis, Op.Cit. hal.